

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perspektif fiqh, pencatatan pernikahan dan akta nikah belum dibahas oleh ahli hukum Islam dikarenakan pada saat itu pernikahan tidak membutuhkan pemberlakuan pencatatan pernikahan. Mengacu kepada penerapan dalil atau kaidah dengan menggunakan metode istislah untuk kepentingan pernikahan, maka pencatatan pernikahan mulai diberlakukan.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam pencatatan pernikahan ditetapkan berdasarkan metode qiyas dikarenakan di dalam Alquran maupun Hadis tidak diatur secara tegas mengenai pencatatan pernikahan.<sup>2</sup> Pada waktu dulu pernikahan hanya cukup dengan saksi dan walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Syam, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 61.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 86.

<sup>3</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 61.

Dalam hukum Islam keharusan untuk mencatatkan pernikahan untuk pembuatan akta nikah dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatat. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya...”<sup>4</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Pernikahan merupakan salah satu dari segala bentuk urusan muamalah, seperti halnya kegiatan berdagang, utang piutang, simpan-meminjam dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur’an Terjemah* (Bandung: Nur Publisihing, 2009), hlm. 48.

Di samping itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

”Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>5</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka pernikahan perlu untuk dicatat. Jika ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat. Apalagi ikatan pernikahan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin pernikahan tidak dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian. Perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan oleh agama. Perjanjian tersebut tidak terlepas dari implikasi yang akan ditimbulkan antara dua orang yang melakukan akad tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>6</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *op. cit.*, hlm. 63.

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an Tematik* (Jakarta:Kamil Pustaka, 2014), hlm. 20.

Penetapan bahwa pentingnya pencatatan pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan manfaat bagi kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>

Di era modern sekarang ini, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN), maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum di hadapan hukum.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 dan 2.<sup>11</sup>

Pasal 5 ayat 1 berbunyi: Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>8</sup> Nur Syam, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>9</sup> Mardani, *op.cit.*, hlm. 86.

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

Masyarakat di Desa Binjai Pirua masih ada saja yang melakukan pernikahan siri. Penulis menemukan dua kasus pernikahan siri yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Pertama, seorang perempuan yang sering menikah dan ia melakukan pernikahan siri karena rasa kekhawatiran di masa lalu akan terjadinya perceraian. Sedangkan, pada kasus kedua adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah dilakukannya lebih dari satu kali.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan pernikahan, negara atau pemerintah sudah mengatur hal tersebut di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan kekuatan hukum bahwa telah terjadinya pernikahan. Sehingga para pihak dapat membuktikan kepada siapapun dihadapan hukum bahwa pernikahan tersebut memang terjadi.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang melakukan pernikahan agar pernikahannya bisa diakui oleh semua orang terutama dihadapan hukum. Selain itu, pencatatan pernikahan dianggap penting karena memperhatikan kemaslahatan terhadap pernikahan untuk menjaga kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Mardani. *Op. cit.*, hlm. 57.

Bertolak dari penjelasan di atas, di Desa Binjai Pirua ternyata masih ada pasangan yang melakukan pernikahan tidak tercatat atau siri. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam sudah jelas menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi, masih saja ada masyarakat Desa Binjai Pirua yang tidak mencatatkan pernikahannya. Berdasarkan dua kasus di atas yang penulis jelaskan bahwa pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua dilakukan berulang-ulang oleh pelaku yang sama, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, dengan judul, **“Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis pecahkan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gambaran pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Desa Binjai Pirua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan gambaran pernikahan siri yang terjadi di desa Binjai Pirua.
2. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Binjai Pirua.

### **D. Signifikasi Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menjelaskan praktik nikah siri yang terjadi dikalangan masyarakat untuk selanjutnya diberikan solusi yang tepat dan berguna pengembangan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat,
  - b. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan nikah siri yang berkembang di masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai referensi dan komparasi dalam melihat perkembangan masyarakat oleh para peneliti sosial yang bermaksud melakukan penelitian yang sejenis.

- b. Sebagai bentuk kepedulian penulis dalam menyikapi fenomena sosial kemasyarakatan, sekaligus sebagai upaya menunjukkna sebuah karya yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

### **E. Definisi Operasioal**

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat ada beberapa istilah yang perlu penjelasan agar tidak melenceng dari maksud penulisan skripsi ini dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.<sup>13</sup>
2. Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.<sup>14</sup>
3. Sirri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari *sirrun* dan *sirriyun*. Secara etimologi, kata *sirrun* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 892.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 782.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 626.

Jadi, pernikahan siri yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan dan pernikahan yang tidak secara terbuka atau tidak diumumkan kepada khalayak.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui sejauh mana masalah nikah siri sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka penulis menelusuri beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang akan diteliti oleh penulis masih *up to date* untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah yang lain.

Terkait pernikahan dalam Islam maupun menurut Undang-undang, banyak dijumpai beberapa buku yang membahas tentang konsep pernikahan, baik yang disusun oleh perseorangan maupun beberapa lembaga bahkan instansi pemeritahan. Beberapa majalah, buletin serta artikel terkait pernikahan dan keluarga pun dapat dengan mudah dijumpai.

Salah satu jurnal yang membahas mengenai pernikahan siri adalah jurnal karya Ali Akbar dengan judul “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Jurnal karya Ali Akbar tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas mengenai permasalahan pernikahan siri. Mengenai, perbedaan penelitian yang penulis

lakukan dengan jurnal tersebut. Penulis membahas mengenai gambaran dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri dikalangan masyarakat Desa Binjai Pirua. Sedangkan, dalam jurnal Ali Akbar tersebut mendeskripsikan pernikahan siri menurut Alquran.<sup>16</sup>

Kajian yang cukup kasuistik terkait nikah siri banyak ditemukan pada karya ilmiah tingkat sarjana S1, seperti hasil skripsi mahasiswa Andi Rishadi (1301110041) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Tahun 2015 dengan judul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan dalam skripsi tersebut membahas tentang pernikahan sirri dengan menggunakan wali muhakkam dengan hasil penelitian pernikahannya tidak sah karena bukan menggunakan wali yang sesungguhnya, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut karena ketidakberesan istri tua dalam melayani suami, maka suami beristri lagi agar mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik. Dampak dari pernikahan tersebut terjadinya ketidakpastian status hukum pernikahan karena tidak ada akta nikah dan bagi Pegawai Negeri Sipil akan diberhentikan

---

<sup>16</sup> Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran* (Jurnal Ushuluddin 22, no. 2, 2014). Di akses pada tanggal 09 Maret 2018.

secara tidak hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>17</sup>

Dian Putri Kusumaningsih (12350003) Jurusan Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2016 juga menulis karya tulis terkait nikah siri dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Siri Yang Ditawarkan Melalui Media Online”. Skripsi ini membahas tentang praktik nikah sirri yang ditawarkan melalui media online yang dianalisis dengan filsafat hukum perkawinan Islam, undang-undang, alasan penyedia jasa dalam menikahkan sirri.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, maka belum ada kajian terkait pernikahan siri yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan gambaran dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri. Pada skripsi Andi Rishadi membahas tentang pernikahan siri yang dilakukan dengan wali muhakkam, skripsi dian putri Kusumaningsih membahas mengenai jasa pernikahan siri yang ditawarkan melalui media online dan permasalahan yang ingin penulis gali adalah mengenai gambaran praktik nikah siri beserta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan

---

<sup>17</sup> Andi Rishadi, *Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*, (UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

<sup>18</sup> Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri Yang Ditawarkan Melalui Media Online*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

tersebut. Selain itu, juga tidak ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakat Desa Binjai Pirua. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat tema tentang nikah siri dikalangan masyarakat Desa Binjai Pirua.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pedahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini memuat tentang tujuan pernikahan, nikah siri menurut perspektif fiqh dan ketentuan pencatatan pernikahan menurut peraturan di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini akan menguraikan gambaran wilayah penelitian, gambaran kasus pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua dan analisis terhadap kasus pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.